

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai peraturan penal. Namun dalam praktiknya, tidak ada pendapat bulat tentang penerapan umum konsep hukum pidana. Intinya adalah itu Publikasi tersebut memberikan definisi hukum pidana dari berbagai perspektif, memberikan istilah "hukum pidana" banyak arti karena cakupan subjek yang luas dari publikasi tersebut..⁸ Hukum yang menganut perilaku yang dilarang dan saksi-saksi pidana yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku dikenal sebagai hukum pidana.⁹

Hukum pidana adalah badan perundang-undangan yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan umum dan hak-hak orang. Sanksi pidana yang telah ditentukan atas perbuatannya akan dikenakan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hukum pidana merupakan lembaga moral yang berperan

⁸Roni, Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, halaman. 8

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman. 6

dalam merehabilitasi pelaku tindak pidana sekaligus sebagai hukum yang menjunjung tinggi stabilitas.¹⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda Yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KHUP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹¹

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹²

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan

¹⁰Roni, Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, halaman. 16

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, Rajawali Pers, Jakarta:2014 hlm 67.

¹² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

“*straf baar feit*” atau delict. Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Sudarsono menjelaskan bahwa:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.¹⁴

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut:

¹³ Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.12

Wirjono mengatakan bahwa:¹⁵

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni Pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:¹⁶

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif”

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:¹⁷

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁹

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.

¹⁷ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 61

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

“Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56

diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

“Hukum Pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi”.²¹

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta saksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²¹Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.

²²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

²³Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 8

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

“Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana”.²⁴

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:²⁵

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan di lain pihak.
2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali di lingkungan

²⁴Op Cit, hlm. 16

²⁵Op Cit, hlm. 89

masyarakat Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok maka menjelaskan yakni:²⁶

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:²⁷

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

²⁶Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta & PUKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm. 134

²⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 389

Setelah berakhirnya masa penentangan terhadap hukum pidana dan juga hukum acara pidana, barulah fokus terhadap kejahatan serta pelakunya dapat terealisasi. Mulailah para ahli meneliti mengenai kejahatan serta pelaku-pelakunya, sehingga lahirnya banyak pemikiran mengenai kejahatan.²⁸

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:²⁹

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari: ³⁰

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

²⁸M, Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 71

²⁹Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

³⁰Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2006, halaman 27

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).³¹

³¹R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletica, 2005, halaman. 112

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut pandang teoretis; dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, Sudut pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretis di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.

Aturan hukum hanya mengizinkan tindakan manusia saja yang dilarang. Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, maka pokok pengertian Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum,

³²Op Cit, hlm. 101

yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).³³

Menurut bunyi batasan yang di buat Voc, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

Ancaman kejahatan, perilaku manusia, dan peraturan perundang-undangan adalah tiga yang pertama.

- 1) Perilaku manusia;
- 2) Ancaman dengan pidana;
- 3) Dan Peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana merupakan demonstrasi manusia yang dilarang, terkandung dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya.³⁴

B. Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau medias.³⁵ Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi

³³ Ibid, hlm.89

³⁴Adami Chazawi, 2014. *Unsur Tindak Pidana*, op.cit, Bandung, , halaman 80

³⁵ Marlina, 2019. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, halaman. 11

oleh keluarga dan atau/masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Secara singkat, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁶

2. Tujuan Diversi

Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Tujuan dilakukan diversi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara anak korban dan anak pelaku
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

³⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut;

- a) Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya pelecehan terpola dan sistematis, khususnya pelecehan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya pelecehan terpola dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui mekanisme diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum.
- b) Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara nonyustisial tidak dimaksudkan untuk Membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain

anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

- c) Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
- d) Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.³⁷

C. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual disebutkan dalam pasal 1 nya bahwa Tindak

³⁷ Kusno Adi, 2019. *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang., halaman. 110.

Pidana Pelecehan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan pelecehan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Apa beda pelecehan seksual dan Kekerasan seksual ? Pelecehan seksual dan Kekerasan seksual adalah dua konsep yang terkait, tetapi memiliki perbedaan utama dalam cakupan dan intensitas. Pelecehan seksual dan Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja dan korbannya juga bisa menimpa siapa saja, baik pria maupun wanita. Perbedaan utama antara keduanya adalah tingkat serius dan metode yang digunakan.

Pelecehan seksual cenderung lebih luas dalam cakupannya, melibatkan berbagai bentuk perilaku yang merendahkan secara seksual. Di sisi lain, Kekerasan seksual melibatkan unsur pelecehan fisik atau ancaman yang mengarah pada tindakan seksual tanpa persetujuan korban.

Keduanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat diterima dalam Masyarakat. Penegakan hukum, pendidikan, dan dukungan bagi korban merupakan langkah-langkah yang penting dalam mengatasi masalah pelecehan dan pelecehan seksual.

Merujuk Undang-undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pasal 4 Ayat 1, ada sembilan jenis tindakan pelecehan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual,

eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan jenis-jenis pelecehan seksual yang termasuk dalam tindak pidana, meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat pelecehan dan eksploitasi seksual.

Adapun tindakan pelecehan seksual lainnya, yakni pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana pelecehan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk Undang-undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pasal 4 Ayat 1, ada sembilan jenis tindakan pelecehan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual berbasis elektronik.³⁸

³⁸ Priyatna, Andri dan Oom Samara De Uci, 2015, Stop It Now! Pelecehan Seksual Anak

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan jenis-jenis pelecehan seksual yang termasuk dalam tindak pidana, meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat pelecehan dan eksploitasi seksual.

Adapun tindakan pelecehan seksual lainnya, yakni pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana pelecehan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual juga mengatur ancaman hukuman yang cukup beragam sesuai dengan jenis tindak pelecehan yang dilakukan. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada.

Misalnya, Pasal 16 Ayat 1 menegaskan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap Tindak

Pidana Pelecehan Seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Kemudian Pasal 16 Ayat 2 menambahkan vonis menjatuhkan tindak pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan; pengumuman identitas pelaku; dan perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Namun dalam hal ini tidak berlaku untuk pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

Bagaimana jika pelaku dan korban adalah anak-anak ? Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, *yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*.³⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;

³⁹ Yuwono, Dwi Ismantoro, 2015, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Medpress Digital, Yogyakarta. Hlm, 98

- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) pemberian advokasi sosial dan pemberian kehidupan pribadi;
- l) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- m) pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

⁴⁰ *ibid* halaman 99